



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

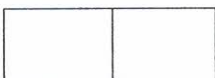
PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

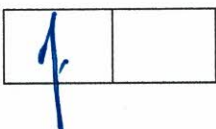
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menunjukkan perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi proses pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keadaan keuangan daerah, serta rencana program dan kegiatan sehingga perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang - Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
7. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2025 Nomor 2);
8. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 22 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok;
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Solok.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

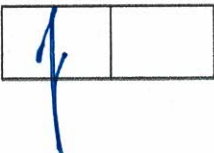
Perubahan RKPD Tahun 2026 merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I memuat pendahuluan;
 - b. Bab II memuat evaluasi hasil Triwulan II Tahun 2026;
 - c. Bab III memuat kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
 - d. Bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
 - e. Bab V memuat rencana kerja dan pendanaan daerah; dan
 - f. Bab VI memuat penutup.
- (2) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijadikan:
 - a. Dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. Pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.



(2) Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 30 Juli 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

Diundangkan di Solok
pada tanggal 30 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

DESMON

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2026 NOMOR 12

BAB VI

PENUTUP

Perubahan RKPD Kota Solok Tahun 2026 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Solok Tahun 2026 dilakukan untuk mengakomodasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.3/1084/SJ tanggal 2 Maret 2026 tentang Penyesuaian Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026 Dalam APBD Bagi Daerah Terdampak Bencana di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, dan surat Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor: 900.1.15.3/85/APKD/BPKAD-2026 tanggal 31 Maret 2026 perihal Percepatan Penetapan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2025 dan Ranperda tentang Perubahan APBD TA. 2026 Guna Mendukung Pelaksanaan PORPROV Sumatera Barat ke-16 Tahun 2026.

Perubahan RKPD Kota Solok Tahun 2026 juga dilakukan untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026, sebagaimana hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2026 hingga triwulan II Tahun 2026.

Dokumen Perubahan RKPD Kota Solok Tahun 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota akan menjadi acuan untuk:

1. Seluruh stakeholder pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, termasuk Perangkat Daerah Kota Solok;
2. Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2026;
3. Penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok;
4. Pedoman dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan menetapkan dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

WALI KOTA SOLOK,

 **RAMADHANI KIRANA PUTRA** 